



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75409 /A.3/KP/2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Tadulako Nomor 4419/H28/KP/2010 tanggal 30 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Ir. Burhanudin Sundu, M.Sc.Ag., Ph.D.
NIP/NIDN : 19660605 199403 1 003/0005066607
Pangkat, golongan ruang : Pembina, IV/a
Jumlah angka kredit : 862,33 kum
Unit kerja : Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Nutrisi Non Ruminansia dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palu;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Rektor Universitas Tadulako di Palu,
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.



Mohammad Nuh



THE UNIVERSITY
OF QUEENSLAND
AUSTRALIA


'Burhanudin Sundu

having fulfilled the conditions
prescribed by the University is, on this day,
conferred the degree of

**DOCTOR
OF
PHILOSOPHY**

IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY

GIVEN UNDER THE COMMON SEAL
OF THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
THE TWENTY-SECOND DAY OF FEBRUARY, 2007



CHANCELLOR

VICE-CHANCELLOR

SECRETARY AND REGISTRAR

Nomor : 10050230



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08102808088


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Ir. BURHANUDIN SUNDU, M.Sc., Ag., Ph.D

Nomor peserta 081102812110014 lahir di Poso, Sulteng pada tanggal 05 Juni 1966
Dosen di Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
program studi/ bidang ilmu Peternakan

Makassar, 1 November 2008



Rektor,
Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi
NIP. 30682291